



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Letkol Slamet Riyadi No.54, Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 64861, Fax (0741) 64861

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI JAMBI

NOMOR : 38 /KEP.KADISPORA-1.3/IX/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI JAMBI
TAHUN 2025

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi, perlu menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan dalam pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005- 2025;
11. Peraturan Gubernur Nomor 04 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi.
12. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 729 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 11 September 2025


KEPALA DINAS,
NOVRIADI, AP, M.Si
Pemuda Utama Madya
NIP. 197411071993111001

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA PROVINSI JAMBI
Nomor : 38 /KEP.KADISPOA-1.3/IX/2025
Tanggal : 11 September 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI JAMBI TAHUN 2025**

Nama OPD	Dinas Pemuda dan Olahraga
Tugas	Melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, meliputi layanan kepemudaan, sarana prasarana dan kesejahteraan, peningkatan prestasi olahraga serta pembudayaan olahraga yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai tugasnya
Fungsi	a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis dibidang pemuda dan olahraga, yang menjadi kewenangan Provinsi; b. Penyelenggaraan pengelolaan pemuda dan olahraga, yang menjadi kewenangan Provinsi; c. Penyelenggaraan administrasi Dinas; d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan e. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Penjelasan Pengukuran /Formulasi
1	Terwujudnya kualitas pemuda dan olahraga yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks Pembangunan Pemuda adalah indeks komposit yang merupakan instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda yang terdiri dari 5 domain, yaitu: pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, gender dan diskriminasi. 
		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Pengukuran terdiri dari sembilan Dimensi, yaitu SDM olahraga, ruang terbuka olahraga, performa, literasi fisik, partisipasi, kebugaran, kesejahteraan psikis, kesehatan, perkembangan pribadi, ekonomi. Indeks IPO merupakan rata-rata Indeks Dimensi. $\text{Indeks IPO} = \frac{\text{Indeks (D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6 + D7 + D8 + D9)}}{9}$


 KEPALA DINAS,
NOVRIADI, AP, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 197411071993111001